

POLICY BRIEF

“Dari Instruksi ke Harmonisasi; Menguatkan Dampak Koperasi Merah Putih”

disusun oleh
Avrina Dwijayanti, S.IP., M.Phil

ditujukan kepada:
Kementerian Koperasi

Executive Summary

Implementasi instruksi presiden untuk penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KMP) menghadapi kesenjangan signifikan antara kemajuan administratif dan hasil ekonomi nyata. KMP berkembang pesat secara kuantitatif, namun produktivitas, keberlanjutan usaha, dan manfaat ekonomi bagi anggota belum menunjukkan perkembangan sepadan. Kebijakan yang menekankan capaian jumlah koperasi telah menciptakan penafsiran keberhasilan yang lebih bersifat administratif, bukan substantif. Koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan jejaring pendamping masih terfragmentasi, sementara sistem data belum mampu memotret aktivitas ekonomi koperasi secara akurat. Ketimpangan akses pasar, permodalan, serta infrastruktur logistik dan digital juga memperlemah posisi koperasi dalam rantai pasok lokal.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, dibutuhkan dorongan pada tata kelola yang berbasis *constructive-reflective governance* dengan langkah operasional berupa penguatan forum koordinasi lintas level, reorientasi peran pendamping menjadi fasilitator bisnis, pembangunan sistem pengetahuan bersama yang terintegrasi dengan sistem informasi yang tersedia, serta penerapan sistem evaluasi partisipatif berbasis hasil ekonomi. Harmonisasi yang menyentuh seluruh aspek sekaligus peran aktor dalam implementasi kebijakan ini akan menguatkan dampak Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

PENDAHULUAN

Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai program prioritas nasional yang digagas untuk memperkuat ekonomi desa dan kelurahan melalui pengembangan kelembagaan koperasi sebagai simpul aktivitas ekonomi rakyat. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Koperasi Merah Putih (KMP) memperoleh penguatan arah kebijakan melalui terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang ditetapkan pada 27 Maret 2025. Regulasi ini menandai fase baru dalam perjalanan KMP, karena menetapkan target nasional pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan serta menugaskan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan perangkat desa untuk mengintegrasikan pelaksanaan program dalam rencana pembangunan masing-masing. Instruksi tersebut juga mengatur dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Dana Desa, guna mempercepat revitalisasi koperasi dan memperkuat fungsi ekonomi lokal.

Sebagai penguat pelaksanaan, arah kebijakan KMP diselaraskan dengan pedoman teknis Kementerian Koperasi dan UKM terkait implementasi KMP, pengaturan Kementerian Desa PDTT mengenai pemanfaatan Dana Desa untuk penguatan koperasi desa/kelurahan, serta harmonisasi target dan indikator dalam RPJMN 2025–2029 pada bab transformasi ekonomi rakyat. Dalam horizon kebijakan ekonomi nasional, KMP juga diposisikan sebagai simpul ekonomi strategis yang terkait dengan agenda kedaulatan pangan, energi komunitas, dan penguatan rantai pasok domestik.

Dalam kerangka kebijakan ini, orientasi KMP bergeser dari pendekatan administratif menuju pendekatan produktif-ekonomis. Koperasi desa kini diarahkan menjadi entitas ekonomi multifungsi yang berperan dalam pengelolaan logistik pangan, distribusi pupuk dan hasil pertanian, pengelolaan *cold storage* dan gudang komoditas, penyediaan layanan kesehatan dasar dan apotek komunitas, hingga pengembangan sistem simpan-pinjam desa. Reposisi ini menegaskan transformasi KMP dari sekadar instrumen pelaporan kelembagaan menjadi pilar implementatif kebijakan kemandirian ekonomi nasional. Dengan demikian, KMP dalam era Prabowo tidak hanya mempertahankan kontinuitas kebijakan sebelumnya, tetapi juga berfungsi sebagai arsitektur ekonomi rakyat yang terintegrasi, yang diharapkan mampu memperkuat rantai pasok domestik, meningkatkan nilai tambah hasil produksi pedesaan, dan memperluas basis partisipasi ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Hingga pertengahan 2025, tercatat 72.430 koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan 11.340 di wilayah Indonesia Timur dan 3.059 di Provinsi Sulawesi Selatan (Kemenkop UKM, 2025; BPS Sulsel, 2024). Namun, hasil FGD Nasional LAN–Kemenkop UKM (Maret–Mei 2025) menunjukkan bahwa hanya 38% koperasi yang benar-benar aktif secara ekonomi, sementara sisanya aktif hanya secara administratif melalui sistem Sinkopdes. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun fondasi hukum dan arah kebijakan nasional telah kuat, tingkat efektivitas implementasi di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pembentukan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa. Untuk kebutuhan pengambilan keputusan, diperlukan pengayaan data disagregat per jenis usaha (pertanian, perdagangan, jasa, keuangan mikro) dan indikator produktivitas (misalnya rasio SHU terhadap aset serta rasio modal kerja terhadap tenaga kerja) agar kebijakan lebih tepat sasaran.

Ketimpangan tersebut menandakan adanya kesenjangan struktural antara orientasi kebijakan pusat dan dinamika kelembagaan di tingkat lokal. Koperasi di banyak daerah berjalan dalam koridor administratif tanpa aktivitas ekonomi yang nyata, sebagian besar masih bergantung pada stimulus pemerintah, dan belum terintegrasi ke dalam sistem produksi serta rantai pasok lokal. Fenomena ini menciptakan *illusion of success*—di mana keberhasilan administratif menutupi lemahnya produktivitas riil koperasi. Jika pola ini berlanjut, maka peran KMP sebagai pilar pembangunan ekonomi rakyat akan mengalami degradasi fungsional: koperasi menjadi simbol kebijakan, bukan motor ekonomi desa.

Dalam proyeksi jangka menengah, ketimpangan antara kinerja administratif dan capaian ekonomi dapat menimbulkan efek domino terhadap sistem tata kelola pembangunan nasional. Pertama, data koperasi yang tidak mencerminkan aktivitas ekonomi riil berpotensi menghasilkan bias perencanaan makro ekonomi, dimana pemerintah mengalokasikan sumber daya berdasarkan indikator formal yang menyesatkan. Kedua, rendahnya daya saing koperasi di tingkat lokal akan menghambat integrasi koperasi ke dalam rantai pasok nasional dan global, sehingga membatasi kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) yang hingga kini masih di bawah 5%. Ketiga, jika tidak terkoreksi, ketergantungan koperasi terhadap bantuan pemerintah akan memperlemah kemandirian fiskal daerah, menciptakan *dependency loop* antara pusat dan daerah. Dalam jangka panjang, konsekuensi struktural ini berpotensi menggeser koperasi dari peran aslinya sebagai instrumen pemberdayaan rakyat menjadi instrumen administratif birokrasi, yang keberadaannya lebih berfungsi untuk pelaporan kebijakan ketimbang menggerakkan perekonomian desa secara nyata.

DESKRIPSI MASALAH

Masalah yang dihadapi Koperasi Merah Putih (KMP) terletak pada kesenjangan antara fungsi kelembagaan dan kinerja ekonomi nyata. Program ini berkembang pesat secara kuantitatif, namun belum menunjukkan daya dorong yang sepadan terhadap peningkatan aktivitas produksi, distribusi, dan kesejahteraan anggota di tingkat desa. Sebagian besar koperasi yang terbentuk belum mencapai tahap operasional yang stabil, terutama karena pergeseran fokus implementasi dari pembangunan kapasitas ekonomi ke penyelesaian target kelembagaan.

Analisis akar masalah merujuk pada sumber utama persoalan berada pada ketidakterpaduan desain kebijakan, kelemahan tata kelola, dan rendahnya kesiapan aktor pelaksana. Secara normatif, kebijakan pusat menempatkan koperasi sebagai entitas ekonomi multifungsi, namun pelaksanaannya di daerah masih berorientasi pada prosedur administratif. Mekanisme koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah belum berjalan serasi, menyebabkan kegiatan pembinaan, pendampingan, serta verifikasi koperasi aktif berjalan terpisah tanpa sistem evaluasi berbasis hasil ekonomi.

Di tingkat pelaksana, kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama. Sebagian besar pengurus koperasi belum memiliki kompetensi manajerial dan kemampuan teknis yang memadai, baik dalam pengelolaan keuangan, digitalisasi transaksi, maupun kemitraan usaha. Pendamping koperasi di banyak daerah masih berperan sebagai pelapor administratif, bukan fasilitator bisnis. Kondisi ini diperparah oleh sistem data yang belum terintegrasi dengan sistem perdagangan dan keuangan nasional, sehingga status “aktif” koperasi sering kali tidak menggambarkan kegiatan ekonomi yang sebenarnya.

Selain itu, ketergantungan terhadap dukungan anggaran negara dan keterbatasan akses pasar menghambat keberlanjutan usaha koperasi. Banyak koperasi tidak memiliki jaringan pemasaran, pasokan modal kerja, atau kemitraan dengan sektor swasta yang dapat menjamin stabilitas operasi. Ketimpangan infrastruktur logistik dan digital antarwilayah memperlemah rantai pasok desa, sehingga koperasi sulit berperan sebagai penghubung produksi dan distribusi lokal. Dalam jangka panjang, kondisi ini menimbulkan konsekuensi struktural: koperasi kehilangan fungsi produktifnya, sementara data kelembagaan yang tidak mencerminkan realitas ekonomi berisiko menyesatkan arah kebijakan dan memperlemah legitimasi agenda pemberdayaan ekonomi rakyat.

Analisis Implementasi Kebijakan

Dari sudut pandang fenomenologi kebijakan, persoalan Koperasi Merah Putih (KMP) muncul bukan semata karena lemahnya desain institusional, melainkan karena perbedaan makna yang dialami para pelaksana di lapangan terhadap “keberhasilan” program. Di tingkat pusat, keberhasilan dipahami sebagai terbentuknya koperasi dalam jumlah besar dan tersambung dalam sistem Sinkopdes. Namun, bagi aktor di daerah baik dinas, pendamping, maupun pengurus koperasi, keberhasilan seringkali dimaknai sebagai kepatuhan administratif dan pelaporan tepat waktu, bukan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Perbedaan persepsi ini menciptakan realitas ganda: koperasi tampak hidup secara administratif, tetapi pasif secara ekonomi. Fenomena ini menggambarkan constructed reality yang terbentuk dari tekanan kebijakan yang menekankan capaian kuantitatif, sehingga para pelaksana menyesuaikan makna “aktif” dengan ukuran yang paling mudah dicapai, yakni administratif, bukan ekonomi.

Dalam kerangka konstruktivisme kebijakan publik, struktur penyebab masalah ini dapat ditelusuri dari hubungan sebab-akibat antara desain kebijakan yang bersifat top-down dengan kapasitas sosial-ekonomi di tingkat lokal. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menciptakan ekspektasi simultan: memperbanyak koperasi sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi desa. Namun, di lapangan, dua tujuan ini berjalan tidak seimbang karena perbedaan konteks institusional dan kesiapan sumber daya. Pemerintah daerah seringkali memaknai kebijakan pusat sebagai mandat pembentukan kelembagaan, bukan pembinaan usaha. Akibatnya, logika program berubah dari “mengembangkan koperasi agar menghasilkan nilai tambah” menjadi “membentuk koperasi agar memenuhi target nasional.” Dalam praktik ini, causal chain antara input (pembentukan koperasi), proses (pendampingan dan pelatihan), dan output (aktivitas ekonomi) terputus di tengah jalan karena orientasi simbolik lebih dominan dibanding orientasi substantif.

Secara empiris, situasi ini melahirkan efek sosiologis yang kompleks. Koperasi yang terbentuk di banyak daerah tidak tumbuh dari kebutuhan ekonomi komunitas, tetapi dari policy compliance; kesesuaian terhadap instruksi birokratis. Ketika nilai-nilai partisipasi, solidaritas, dan kemandirian ekonomi yang menjadi esensi koperasi tidak terinternalisasi, maka struktur yang dihasilkan bersifat semu: koperasi ada sebagai entitas hukum, namun tidak memiliki basis sosial yang kuat. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah memperdalam ketidakseimbangan ini, membentuk pola interaksi yang bersifat transaksional antara negara dan masyarakat desa. Dalam konteks ini, masalah KMP bukan hanya kegagalan teknis kebijakan, melainkan crisis of meaning—di mana koperasi kehilangan makna sosialnya sebagai wadah ekonomi rakyat, dan berubah menjadi program administratif yang hidup dalam statistik tetapi absen dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Ambivalensi Realitas Aktor Kebijakan

Dalam dimensi fenomenologis kelembagaan, pengalaman setiap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Koperasi Merah Putih (KMP) memperlihatkan pembentukan makna dan realitas yang beragam terhadap kebijakan yang sama. Bagi pemerintah pusat, KMP diposisikan sebagai strategi revitalisasi ekonomi rakyat yang diorientasikan pada perluasan kelembagaan dan integrasi sistem data nasional. Indikator keberhasilan dirumuskan melalui capaian kuantitatif seperti jumlah koperasi yang terbentuk, persentase yang terdaftar dalam Sinkopdes, dan perluasan wilayah binaan yang merepresentasikan dimensi administratif dari kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah daerah menafsirkan kebijakan tersebut sebagai amanat pelaksanaan program prioritas nasional yang perlu diselaraskan dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam praktiknya, fokus implementasi sering diarahkan pada pencapaian kepatuhan regulatif dan administrasi pelaporan, karena faktor tersebut berpengaruh terhadap legitimasi dan evaluasi kinerja antar level pemerintahan.

Bagi pendamping lapangan dan pengurus koperasi merah putih, kebijakan ini dihadapi sebagai proses adaptasi terhadap sistem dan prosedur yang baru. Pendamping, yang sebagian besar berasal dari unsur aparatur daerah atau tenaga kontraktual, berperan menghubungkan kebijakan pusat dengan kapasitas lokal. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa sebagian besar energi implementasi terserap pada pemenuhan administrasi pelaporan dan fasilitasi teknis awal, sementara pembinaan berkelanjutan terhadap aspek bisnis dan keuangan koperasi masih terbatas. Pada saat yang sama, pengurus koperasi di tingkat desa beroperasi dalam konteks sosial ekonomi yang beragam, di mana kesiapan manajerial, akses pasar, dan kemampuan digital masih belum merata. Dalam situasi demikian, koperasi sering dipahami lebih sebagai instrumen kebijakan pembangunan desa dibandingkan sebagai entitas ekonomi yang tumbuh dari kebutuhan komunitas, meskipun secara formal telah memiliki status hukum dan kepengurusan yang sah.

Dari perspektif masyarakat anggota koperasi, interaksi dengan program KMP memperlihatkan variasi tingkat partisipasi dan persepsi manfaat. Data kualitatif dari forum diskusi daerah dan pendampingan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan anggota sering bersifat administratif, terbatas pada kehadiran dalam rapat pembentukan atau kegiatan pelatihan awal sementara partisipasi dalam pengelolaan usaha masih rendah. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh dua faktor: pertama, pemahaman anggota terhadap fungsi koperasi masih bersifat normatif, dan kedua, manfaat ekonomi langsung belum sepenuhnya dirasakan. Akibatnya, relasi antara kebijakan dan pengalaman sosial ekonomi di tingkat akar rumput cenderung bersifat formalistik. Secara fenomenologis, hal ini memperlihatkan bahwa setiap aktor pemerintah pusat, daerah, pendamping, pengurus, dan anggota, membangun makna keberhasilan program berdasarkan konteks peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Perbedaan persepsi inilah yang kemudian membentuk keragaman realitas implementasi KMP di berbagai wilayah, yang secara empiris menjelaskan mengapa capaian administratif dapat berjalan lebih cepat dibandingkan dengan pencapaian hasil ekonomi substantif.

Pendekatan Konstruktivisme Reflektif

Keberagaman interpretasi antaraktor bukanlah hambatan teknis, melainkan hasil dari proses sosial pembentukan makna kebijakan. Setiap level pemerintahan, dari pusat hingga desa, membangun horizon pemahamannya sendiri terhadap tujuan dan cara kerja koperasi. Dalam kerangka konstruktivisme, variasi persepsi ini mencerminkan dinamika alami kebijakan yang dijalankan di ruang sosial yang heterogen, dimana interaksi, komunikasi, dan kapasitas reflektif antaraktor menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi.

Oleh karena itu, upaya perbaikan tata kelola KMP tidak cukup dilakukan melalui instrumen struktural seperti regulasi atau pengawasan administratif. Yang lebih mendasar adalah memperkuat mekanisme reflektif dan dialogis antaraktor kebijakan, sehingga proses implementasi tidak hanya bersifat compliance-based tetapi juga learning-based. Pendekatan ini menempatkan kebijakan sebagai ruang kolaboratif di mana makna keberhasilan dan fungsi koperasi disepakati bersama berdasarkan pengalaman empiris, bukan sekadar target kuantitatif. Dalam konteks ini, KMP dapat berfungsi sebagai laboratorium kebijakan sosial-ekonomi yang memungkinkan terjadinya pembelajaran kelembagaan antara pemerintah, pendamping, dan komunitas lokal.

Melalui perspektif ini, reformasi tata kelola diarahkan pada tiga tataran intervensi. Pertama, memperkuat reflexive governance dengan menciptakan forum deliberatif reguler antara Kemenkop UKM, pemerintah daerah, dan jejaring pendamping (BA, PD, TPP) untuk menyelaraskan persepsi dan indikator hasil. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk mengonversi data lapangan menjadi pengetahuan kebijakan. Kedua, meningkatkan capacity for sense-making di tingkat pelaksana dengan memberikan pelatihan reflektif bagi pendamping, agar mereka berperan sebagai fasilitator pembelajaran ekonomi, bukan sekadar pelapor administratif. Ketiga, membangun sistem pengetahuan bersama (shared knowledge system) yang menghubungkan praktik koperasi lokal dengan proses pengambilan kebijakan nasional melalui dokumentasi kasus, basis data praktik baik, dan evaluasi partisipatif. Pendekatan ini dilengkapi dengan mekanisme umpan balik kebijakan yang menjadikan temuan lapangan sebagai dasar penyesuaian kebijakan secara berkala.

Pendekatan konstruktivisme reflektif ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme birokratis yang sudah ada, tetapi untuk melengkapinya dengan lapisan refleksi sosial yang memungkinkan kebijakan tumbuh adaptif terhadap konteks lokal. Dengan demikian, tata kelola KMP dapat bergerak dari model implementasi yang bersifat linear menuju model yang lebih dialogis, di mana efektivitas tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi dari seberapa jauh kebijakan berhasil membangun kesepahaman, kepercayaan, dan kolaborasi produktif antaraktor di dalamnya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Diperlukan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan pendekatan konstruktivisme reflektif, yang dirancang agar menjadi jembatan logis dari analisis fenomenologis ke bagian intervensi kebijakan tentang Koperasi Merah Putih. Arah perbaikan tata kelola Koperasi Merah Putih (KMP) perlu difokuskan pada langkah-langkah yang dapat dijalankan secara praktis dalam kerangka birokrasi pemerintahan. Pendekatan yang diperlukan bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, agar kebijakan dapat diterjemahkan dengan jelas dari tingkat pusat hingga desa.

Pertama, penguatan koordinasi dan komunikasi lintas level pemerintahan menjadi prioritas awal. Diperlukan forum kerja reguler antara Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah daerah, serta jejaring pendamping (BA, PD/PLD, TPP) untuk memastikan kesamaan arah implementasi dan penyamaan indikator keberhasilan. Urgensinya adalah menghindari tumpang tindih pelaksanaan di lapangan dan memastikan bahwa setiap program daerah memiliki kesesuaian dengan target nasional. Dengan mekanisme ini, proyeksinya adalah terciptanya tata kelola yang lebih efisien, komunikasi antarlevel yang lebih cepat, serta peningkatan akuntabilitas dalam pelaporan dan pembinaan koperasi. Sebagai penguat, dibutuhkan penetapan unit koordinator lintas kementerian/lembaga di bawah Deputy Kelembagaan Kemenkop UKM untuk memastikan forum berjalan reguler dan tindak lanjutnya terkoordinasi.

Kedua, fungsi pendampingan perlu diarahkan kembali menjadi instrumen peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan, bukan hanya pengumpulan data administratif. Pemerintah perlu menyiapkan pedoman kerja baru bagi Business Advisor (BA), Pendamping Desa (PD/PLD), dan Tim Pendamping Profesional (TPP) agar mereka berperan sebagai fasilitator ekonomi lokal. Urgensinya muncul karena saat ini mayoritas pendamping berfokus pada tugas administratif, sehingga tidak semua koperasi mendapat pembinaan usaha yang memadai. Proyeksi jangka menengahnya adalah meningkatnya kemampuan pendamping untuk membantu koperasi dalam manajemen keuangan, pengembangan usaha, dan digitalisasi layanan, yang pada akhirnya memperkuat kemandirian ekonomi desa. Untuk menjaga konsistensi, peran BA, PD, dan TPP diarahkan sebagai satuan tugas lapangan terpadu dengan matriks tugas yang sama dan saluran pelaporan yang terintegrasi.

Ketiga, pemerintah melalui stakeholder KDPM eksis yang dapat diberdayakan perlu membangun sistem pengetahuan bersama yang dapat digunakan lintas instansi. Sistem ini tidak hanya mengintegrasikan data administratif dari Sinkopdes, tetapi juga merekam praktik baik, model usaha, serta capaian koperasi di berbagai daerah, dan terhubung dengan OSS Koperasi serta sistem informasi daerah. Urgensinya adalah memastikan keputusan berbasis data yang valid dan pengalaman empiris nyata di lapangan, bukan hanya laporan rutin. Dalam jangka panjang, sistem ini akan berfungsi sebagai dashboard nasional koperasi desa yang dapat diakses oleh kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping, sehingga kebijakan yang dirancang selalu berangkat dari kondisi faktual.

Keempat, sistem evaluasi perlu didesain lebih partisipatif dan adaptif agar mampu menyesuaikan dengan variasi kapasitas antarwilayah. Evaluasi sebaiknya melibatkan pemerintah daerah, pendamping, dan pengurus koperasi sebagai bagian dari tim refleksi lapangan. Urgensinya adalah memastikan hasil evaluasi tidak berhenti di laporan administratif, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bisa segera diimplementasikan. Proyeksinya, dalam jangka panjang, evaluasi partisipatif akan mempercepat proses perbaikan kebijakan, memperkuat fungsi pengawasan internal, serta meningkatkan efektivitas koordinasi lintas instansi. Untuk menjamin kesinambungan, pemerintah membentuk satgas daerah yang bersifat fungsional agar tidak bergantung pada penggantian pejabat struktural.

Kelima, perlu dilakukan reorientasi indikator keberhasilan program agar lebih mencerminkan hasil ekonomi yang nyata. Kementerian Koperasi merunut seluruh struktur KDMP bersama pemerintah daerah dapat menambahkan indikator produktivitas koperasi, tingkat penyerapan tenaga kerja lokal, serta keberlanjutan usaha ke dalam sistem pelaporan nasional. Urgensinya adalah menghindari bias administratif yang menilai keberhasilan dari jumlah koperasi terbentuk tanpa melihat hasil riil di lapangan. Proyeksi jangka panjang dari kebijakan ini adalah terciptanya sistem pengukuran kinerja yang lebih realistis, di mana setiap koperasi dinilai berdasarkan dampak ekonominya terhadap masyarakat. Sebagai turunan operasional, indikator kinerja nasional “persentase koperasi aktif secara ekonomi” ditetapkan sebagai KPI utama yang di-cascade ke provinsi dan kabupaten/kota, dengan target kenaikan bertahap dan telaah kebijakan per semester berdasarkan hasil audit kinerja.

Sebagai prasyarat implementasi, perlu kejelasan skema pembiayaan lintas sumber (APBN, APBD, Dana Desa) berikut pembagian peran fiskal pusat-daerah untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan, serta penetapan linimasa pelaksanaan bertahap: jangka pendek (penataan unit koordinator, pedoman pendampingan terpadu, dan integrasi data prioritas), jangka menengah (operasionalisasi dashboard nasional, evaluasi partisipatif terjadwal, peningkatan sertifikasi pendamping), dan jangka panjang (konsolidasi indikator berbasis hasil dan replikasi praktik baik lintas wilayah).

Penjelasan Sistematis

- **Tingkat Struktural:** Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 menjadi dasar koordinasi nasional. Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan kebijakan strategis, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertugas mengintegrasikan program ke dalam perencanaan daerah. Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai unit pelaksana ekonomi di tingkat desa. Pada tingkat operasional, unit koordinator lintas K/L di bawah Deputi Kelembagaan mengawal konsistensi agenda dan tindak lanjut forum koordinasi.
- **Tingkat Pendampingan:** Pendamping (BA, PD/PLD, dan TPP) menjadi simpul penghubung antara kebijakan nasional dan konteks lokal. Peran mereka diperluas dari pelapor administratif menjadi fasilitator pengetahuan dan pembina usaha koperasi, bekerja sebagai satuan tugas terpadu dengan alur kerja yang sama.
- **Sistem Pengetahuan Nasional:** Seluruh data lapangan dan praktik baik dikumpulkan dalam *Shared Knowledge System* yang berfungsi sebagai *dashboard* nasional koperasi desa dan terintegrasi dengan Sinkopdes serta OSS Koperasi. Sistem ini menjadi sumber pembelajaran antarwilayah dan bahan dasar perumusan kebijakan adaptif.
- **Evaluasi Adaptif:** Evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah daerah, pendamping, dan pengurus koperasi. Proses evaluasi berfungsi sebagai mekanisme *feedback governance* untuk memperbarui indikator kinerja dan kebijakan secara berkala, dengan satgas daerah yang bersifat fungsional sebagai penggerak di lapangan.
- **Target Output:** Implementasi model ini diharapkan menghasilkan (1) Koordinasi antarlevel yang lebih efisien dan transparan; (2) Koperasi yang lebih produktif, mandiri, dan berorientasi pasar; (3) Sistem evaluasi menyasar target peningkatan dampak ekonomi dan sosial.
- Secara agregat, *outcome* utama yang diharapkan adalah terciptanya ekosistem koperasi desa yang otonom, berjejaring, dan berkelanjutan, di mana koperasi tidak hanya menjadi pelengkap struktur administrasi desa, tetapi juga pilar ekonomi rakyat yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2025). Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2025. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). (2025). Pedoman Pemanfaatan Dana Desa untuk Penguatan Ekonomi Kelembagaan Koperasi Merah Putih. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2025). Hasil Focus Group Discussion Nasional tentang Efektivitas Koperasi Merah Putih (Oktober 2025). Makassar: LAN.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jakarta: Sekretariat Negara.
- ———. (2025). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Sekretariat Negara.
- ———. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- World Bank. (2024). Indonesia Economic Prospects: Strengthening Local Economic Institutions for Inclusive Growth. Washington, DC: World Bank Group.
- OECD. (2023). Local Economic Development and Cooperative Governance: Case Studies in Southeast Asia. Paris: OECD Publishing.